

**PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN
JL. JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION NO. 32 LT. II-III
MEDAN-20143**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmatnya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja DPMPTSP Kota Medan disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya dalam menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Medan tahun 2023 atau Tahun Ketiga pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kota Medan tahun 2021-2026. Sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kota Medan.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2023 ini diharapkan dapat membantu mewujudkan manajemen pemerintah dan pembangunan yang akuntabel dan terwujudnya Good Governance. Akhirnya, semoga Laporan Kinerja ini dapat berguna dan bermanfaat dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Medan Tahun 2023.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN,**
NURBAITI HARAHAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I(IV/b)
NIP 197209041993022001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	2
D. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
E. Sumber Daya Manusia	9
F. Sarana dan Prasarana Kantor	10
G. Aspek Strategis Organisasi	13
H. Permasalahan	17
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	20
A. Rencana Strategis	20
1. Visi	20
2. Misi	21
3. Tujuan dan Sasaran	22
4. Indikator Kinerja	24
5. Strategi dan Arah Kebijakan	26
B. Perjanjian Kinerja	28
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Capaian Kinerja Organisasi	35
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	37
2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2023	42
3. Analisis Pencapaian Kinerja	44
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	48
5. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya	49
B. Realisasi Anggaran	51
C. Prestasi	54
BAB IV : PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Medan Menurut Jenis Jabatan	9
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.....	9
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Non PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	10
Tabel 1.5	Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan	10
Tabel 1.6	Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan	19
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Periode 2023 DPMPTSP Kota Medan ...	23
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan berdasarkan RPJMD Kota Medan	25
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan	26
Tabel 2.4	Sasaran, Indikator dan Target Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Tahun 2023	29
Tabel 2.5	Program, Indikator dan Target Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Tahun 2023.....	30
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kerja	36
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSP Tahun 2023	37
Tabel 3.3	Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	40
Tabe 3.4	Hasil Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada DPMPTSP Kota Medan.....	40
Tabel 3.5	Jumlah Penerbitan Izin dan Non Perizinan Tahun 2023.....	41
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian DPMPTSP Kota Medan Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	43
Tabel 3.7	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran DPMPTSP Kota Medan Tahun 2023.....	50
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Tahun	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja berorientasi pada hasil realistis yang ingin dicapai sesuai visi, misi, tujuan/sasaran dan program, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan memiliki posisis strategis sebagai motor penggerak penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan di Kota Medan. Upaya pelaksanaan peran tersebut secara efektif dan efisien, perlu terus menerus dilakukan perubahan kearah perbaikiakan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan,

sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Laporan Kinerja tersebut disusun dalam rangka wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, baik dalam hal keberhasilan maupun kegagalan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Hasil evaluasi tersebut adalah masukan bagi instansi untuk meningkatkan kinerjanya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap organisasi

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam laporan kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006 – 2025
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

24. Peraturan Walikota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
25. Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
26. Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

D. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sebagai awal upaya penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Berdasarkan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mempunyai fungsi;

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;


3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-undangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait tupoksinya.

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub bagian kepegawaian dan umum;
 2. Tim kerja lingkup keuangan;
 3. Tim kerja lingkup perencanaan dan program;
 4. Jabatan fungsional; dan
 5. Jabatan pelaksana
- c. Kordinator jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional penanaman modal, mengkoordinir:
 1. Tim kerja lingkup tata kelola dan penanaman modal;
 2. Tim kerja lingkup pemberdayaan usaha;
 3. Tim kerja lingkup pemetaan peluang, potensi dan strategi penanaman modal;
 4. Tim kerja lingkup pengembangan sistem penanaman modal dan PTSP;
 5. Tim kerja lingkup promosi penanaman modal;
 6. Tim kerja lingkup kerjasama penanaman modal;
 7. Tim kerja lingkup pengelola penanaman modal dalam negeri;
 8. Tim kerja lingkup fasilitas penanaman modal;
 9. Tim kerja lingkup pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 10. Tim kerja lingkup pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penanam modal;
 11. Jabatan fungsional; dan
 12. Jabatan pelaksana.

- d. Koordinator jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional pelayanan terpadu satu pintu, mengkoordinir:
1. Tim kerja lingkup perizinan dasar dan perizinan reklame;
 2. Tim kerja lingkup perizinan sektor perhubungan dan PU;
 3. Tim kerja lingkup perizinan sektor pertanian, perikanan dan kelautan;
 4. Tim kerja lingkup perizinan sektor pendidikan;
 5. Tim kerja lingkup perizinan sektor perdagangan;
 6. Tim kerja lingkup perizinan sektor ketenagakerjaan;
 7. Tim kerja lingkup perizinan sektor tenaga kesehatan;
 8. Tim kerja lingkup perizinan sektor sarana kesehatan;
 9. Tim kerja lingkup perizinan sektor industri dan perizinan lainnya;
 10. Tim kerja lingkup penyuluhan pelayanan perizinan;
 11. Jabatan Fungsional; dan
 12. Jabatan pelaksana.
- e. UPT.

GAMBAR 1.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN



E. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan non-pelayanan dasar bidang penanaman modal secara kelembagaan digerakkan oleh sumber daya kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jumlah jabatan struktural sebanyak 3 jabatan, dengan rincian; 1 jabatan eselon II, 1 jabatan eselon III, 1 jabatan eselon IV dan 22 jabatan fungsional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil DPMPPTSP Kota Medan Menurut Jenis Jabatan.

No.	Jabatan	Formasi	Terisi	Keterangan
1.	Eselon II	1	1	-
2.	Eselon III	1	1	-
3.	Eselon IV	1	1	-
4.	Fungsional	64	22	Fungsional tertentu

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPPTSP, Desember 2023

Pada tabel 1.2. menunjukkan hingga tahun 2023 pegawai terbanyak adalah Golongan III/c, kemudian disusul Golongan III/b. Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin berimbang.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil DPMPPTSP Kota Medan Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV/d	-	-	-
2.	Golongan IV/c	-	-	-
3.	Golongan IV/b	-	-	-
4.	Golongan IV/a	3	1	4
5.	Golongan III/d	4	4	8
6.	Golongan III/c	31	33	64
7.	Golongan III/b	13	13	26
8.	Golongan III/a	7	7	14
9.	Golongan II/d	6	2	8
10.	Golongan II/c	1	2	3
11.	Golongan II/b	-	1	1
12.	Golongan II/a	-	-	-
13.	Golongan I/c	-	-	-
Jumlah		65	63	128

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPPTSP, Desember 2023

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai terbanyak adalah S - 1 kemudian disusul S-2. Sedangkan komposisi berdasarkan jenis kelamin pegawai terbanyak adalah laki-laki.. Hal ini merupakan modal dasar dalam pembinaan dan peningkatan kualitas kerja pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil DPMPTSP Kota Medan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	18	13	31
2.	Sarjana S-1	33	41	74
3.	Sarmud/ DIII	6	5	11
4.	SLTA	8	4	12
5.	SLTP	-	-	-
Jumlah		65	63	128

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Desember 2023

Kemudian Tabel 1.4. jumlah pegawai Non PNS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berpendidikan SMA, kemudian disusul berpendidikan S-1 sebagai mana terlihat jelas pada tabel.

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Non PNS DPMPTSP Kota Medan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	S-1	8	9	17
2.	D-3	3	2	5
3.	SMA	19	1	20
Jumlah		30	12	42

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Desember 2023

F. SARANA DAN PRASARANA KANTOR

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan, ketersediaan kelengkapan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kota Medan

No	Jenis Prasarana / Sarana	Jumlah	Satuan
1	Mini Bus	9	Unit
2	Alat Pengangkat Lain-lain LCD Toshiba	1	Unit

No	Jenis Prasarana / Sarana	Jumlah	Satuan
3	Portable Generating Set	1	Unit
4	Transportable Water Pump	2	Unit
5	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain#	1	Unit
6	Pick Up Suzuki APV	2	Unit
7	Sepeda Motor	33	Unit
8	Filling Dvice	2	Unit
9	Global Positioning System	2	Unit
10	Scanner (Universal Tester)	22	Unit
11	Air Conditioning Unit	8	Unit
12	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)#	39	Unit
13	Rak-Rak Penyimpan	2	Unit
14	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	4	Unit
15	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inchi)	2	Unit
16	Mesin Penghitung Uang	2	Unit
17	Lemari Besi/Metal	52	Unit
18	Lemari Kayu	14	Unit
19	Rak Besi	13	Unit
20	Rak Kayu	2	Unit
21	Filing Cabinet Besi	76	Unit
22	Filing Cabinet Kayu	2	Unit
23	Brandkas	2	Unit
24	Lemari Kaca	21	Unit
25	White Board	4	Unit
26	Alat Penghancur Kertas	14	Unit
27	Mesin Absensi	4	Unit
28	Overhead Projector	2	Unit
29	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Unit
30	Perkakas Kantor	11	Unit
31	Meja Kerja Kayu	14	Unit
32	Kursi Besi/Metal	35	Unit
33	Kursi Kayu	8	Unit
34	Meja Rapat	1	Unit
35	Meja Resepsionis	1	Unit
36	Meja 1/2 Biro	88	Unit
37	Kursi Rapat	6	Unit
38	Kursi Tamu	1	Set
39	Kursi Putar	165	Unit
40	Kursi Biasa	13	Unit
41	Kursi Lipat	16	Unit
42	PABX Main Unit	1	Unit
43	Meja Komputer	29	Unit
44	Sofa	14	Unit
45	Jam Mekanis	5	Unit
46	Jam Elektronik	7	Unit
47	Lemari Es	1	Unit
48	A.C. Window	34	Unit
49	Treng Air/Tandon Air	1	Unit

No	Jenis Prasarana /Sarana	Jumlah	Satuan
50	Blender	1	Unit
51	Televisi	17	Unit
52	Loudspeaker	5	Unit
53	Unit Power Supply	48	Unit
54	Alat Hiasan	2	Unit
55	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	Unit
56	Tangga Aluminium	1	Unit
57	Dispenser	29	Unit
58	Handy Cam	1	Unit
59	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	60	Unit
60	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	Unit
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	17	Unit
63	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	Unit
64	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	Unit
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15	Unit
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	1	Unit
67	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	89	Unit
68	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	50	Unit
69	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain#	80	Unit
70	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	9	Unit
71	Buffet Kayu	2	Unit
72	Disc Record Player	2	Unit
73	Reel Tape Duplicator	1	Unit
74	Uninterruptible Power Supply (UPS)	107	Unit
75	Camera+Attachmen	8	Unit
76	Camera Electronic	5	Unit
77	Layar Film/Projector	1	Unit
78	Alat Komunikasi Lain-lain#	1	Unit
79	Loudspeker	5	Unit
80	Telephone (PABX)	1	Unit
81	Pesawat Telephone	5	Unit
82	SMS Gateway	1	Paket
83	Wireless Amplifier	1	Unit
84	Switch Antena	3	Unit
85	Mesin Spesial Optical Effek Printer	8	Unit
86	PC-Based UV Gel Documentation System	10	Unit
87	Rice Cooker (Alat Laboratorium Makanan)	1	Unit
88	Personal Computer	40	Unit
89	Meja Kerja	2	Unit
90	Software DAAS Cav. Tunnel	1	Unit
91	Oscilloscope	25	Unit
92	Senapan Mesin Lain-lain	-	Unit
93	Mini Komputer	6	Unit
94	Local Area Network (LAN)	2	Unit
95	P.C Unit	172	Unit
96	Laptop	43	Unit

No	Jenis Prasarana / Sarana	Jumlah	Satuan
97	Personal Komputer Lain-lain#	30	Unit
98	CPU (Peralatan Mainframe)	1	Unit
99	Hard Disk	53	Unit
100	Keyboard (Peralatan Mainframe)	25	Unit
101	Computer Compatible	2	Unit
102	CPU (Peralatan Personal Komputer)	3	Unit
103	Monitor	18	Unit
104	Printer (Peralatan Personal Komputer)	207	Unit
105	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	37	Set
106	Server	9	Unit
107	Router	7	Unit
108	Hub	8	Unit
109	Modem	8	Unit
110	Peralatan Jaringan Lain-lain#	20	Unit
111	Peralatan Olah Raga Sekolah	2	Set
112	AC Split	23	Unit
113	Amplifier	1	Unit
114	Microphone Floor Stand	2	Unit
115	Alat Rumah Tangga Lainnya/Lain-lain#	5	Unit
116	Microphone/Wireless MIC	1	Unit
117	Tablet PC	1	Unit
118	External/Portable Hardisk	5	Unit

Sumber: Daftar Asset DPMPTSP, Desember 2023

G. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1). Kajian Lingkungan Strategis

Untuk lebih memfokuskan rencana strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung diluar kendali. Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor

penentu keberhasilan yang internal (kewenangan OPD) dan faktor eksternal (diluar kewenangan OPD).

a. Kondisi Internal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota Medan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Medan juga dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara maupun kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber daya keuangan yang dialokasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan setiap tahunnya mengalami peningkatan untuk mendukung program dan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diupayakan ditambah dan mengikuti perkembangan zaman serta didukung dengan sistem informasi dan teknologi.

Sumber daya peraturan/regulasi sebagai dasar dalam pengelolaan aspek peningkatan dan penguatan investasi dan pelayanan perizinan di Kota Medan bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri, maupun Peraturan Daerah Kota Medan dan Peraturan Wali Kota Medan.

Faktor internal lainnya adalah strategi kinerja, strategi ini diperlukan pada tahap perencanaan secara internal. Tahap perencanaan ini adalah tahap dimana ditentukan berapa besar target dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut dalam dimensi atau periodisasi waktu tertentu. Langkah-langkah strategi kinerja yang diperlukan antara lain:

Pelaksanaan

Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non-perizinan merupakan kegiatan utama yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Kemudian didukung dengan beberapa program dan kegiatan utama seperti program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan program peningkatan pelayanan perizinan.

Koordinasi

Koordinasi dilakukan khususnya dengan instansi teknis yang melakukan pengendalian dan pengawasan terkait perizinan seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas/Instansi terkait lainnya.

Pengawasan

Pengawasan yang selama ini hanya terpusat pada aktivitas yang relatif pasif di lapangan harus diikuti dengan suatu pemeriksaan dan pengawasan internal secara administratif terhadap hasil perkembangan persetujuan dan realisasi investasi dan aspek-aspek yang mempengaruhinya.

Evaluasi

Evaluasi mestinya dilakukan secara rutin setiap bulan baik secara internal maupun dengan melibatkan OPD terkait sehingga perkembangan investasi dan pelayanan perizinan di Kota Medan dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan investasi dan pelayanan perizinan dapat teratasi, bila terdapat kekurangan-kekurangan dapat dicari solusinya dan dilakukan pembenahan secepatnya.

b. Kondisi Eksternal

Salah satu aspek lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh terhadap daya kerja organisasi publik adalah yang berhubungan dengan kondisi politik baik pada tingkat lokal, nasional maupun kondisi politik global. Perkembangan terhadap arah dan kondisi politik menjadi sangat

penting karena berbagai perubahan dalam tatanan politik akan mempunyai implikasi terhadap perumusan kebijakan.

Aspek yang menentukan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah terkait dengan kondisi perekonomian nasional, regional, dan daerah serta ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat yang meliputi tingkat pendapatan, kemampuan daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui antara lain dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan per kapita masyarakat.

Sebagai kota perdagangan dan jasa, menjadikan Kota Medan mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk dari luar. Keadaan tersebut menjadikan Kota Medan mempunyai penduduk yang sangat heterogen dengan berbagai latar belakang sosial yang berbeda baik pendidikan, suku, agama, budaya, etnis, maupun sikap dan gaya hidup.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai penyelenggara PTSP dan penanaman modal di Kota Medan, sangat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang terkait terutama dengan aspek-aspek terkait perizinan, peraturan perundang-undangan dan regulasi di daerah.

2) Isu-Isu Strategis Organisasi

Isu strategis merupakan isu yang menjadi masalah bersama mendesak, mempunyai pengaruh secara luas terhadap pencapaian tujuan bersama dan dapat dijadikan dasar untuk perumusan kebijakan suatu organisasi. Isu strategis bisa berupa kelemahan, permasalahan, tantangan dan peluang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan merupakan lembaga penyelenggara penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Medan. DPMPTSP Kota Medan dituntut dapat memberikan pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang cepat, akurat, dengan biaya sesuai ketentuan, secara transparan kepada masyarakat Kota Medan. Isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diantaranya adalah:

1. Perubahan Peraturan Perundangan yang cepat di tingkat Pusat mengenai Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal

terkait Kewenangan Daerah tentang Perizinan.

2. Banyaknya jumlah berkas yang harus ditangani yaitu rata-rata 100 izin perhari, SDM Dinas Penanaman Modal dan PTSP dituntut untuk professional dalam melakukan pelayanan perizinan
3. Bertambahnya jenis izin seiring dengan pelimpahan kewenangan yang harus dilayani tidak seimbang dengan jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
4. Tingkat penggunaan media pelayanan perizinan secara on-line oleh masyarakat masih sangat rendah, oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan telah menyediakan website dengan situs www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
5. Peningkatan status kelembagaan dan target kinerja yang tinggi belum diikuti dengan peningkatan anggaran yang memadai.
6. Masih belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk mendukung pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
7. Belum adanya Sistem Informasi Penanaman Modal yang transparan dan mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat serta waktu pengurusan izin Penanaman Modal belum bisa dipastikan karena belum tersedianya SOP dan SP-nya.
8. Belum efektifnya kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pengendalian pelaksanaan Perizinan Penanaman Modal.
9. Belum efektifnya kegiatan Promosi Penanaman Modal untuk mendorong peningkatan kerjasama Investasi dan realisasi Investasi Daerah.

H. PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tantangan dan permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah sebagaimana berikut ini:

1. Belum optimalnya peluang promosi peluang investasi di Kota Medan, permasalahannya muncul karena banyak dari peluang investasi yang ada belum dilengkapi dengan studi kelayakan untuk menarik perhatian

- Investor.
2. Iklim Penanaman Modal belum didukung infrastruktur pelayanan yang optimal, infrastruktur pelayanan yang terbatas membuat interaksi dengan investor terhambat.
 3. Menurunnya Investasi di Kota Medan tahun 2022.
 4. Iklim Investasi di Kota Medan dirasakan belum kondusif pasca recovery COVID-19

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, dengan sistematis penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Target dan realisasi kinerja tahun 2023
- 2) Realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023
- 3) Analisis pencapaian kinerja
 - Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target

- Tantangan dalam mencapai target
 - Tindak Lanjut tantangan
 - 4) Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat
 - 5) Analisis atas penggunaan sumber daya
- B. Realisasi Anggaran
- Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
- C. Prestasi
- Pada sub ini diuraikan beberapa penghargaan yang diraih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih periode tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif ”

Adapun visi tersebut mengandung maksud bahwa Kota Medan Adalah kota yang memiliki beragam potensi baik dari sumber daya alam dan budaya. Kota Medan sudah dikenal dari dulu sebagai kota yang multikultural, kota yang kaya akan budaya dan beragam etnis dan itu adalah bagian dari keberkahan yang dapat menjadi modal pembangunan di masa depan. Arti dari masing-masing visi yang dimaksud tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- a) **Medan menjadi Kota yang Berkah;** yaitu kota yang bebas dari korupsi, kota yang bebas dari narkoba, kota yang menghadirkan dukungan bagi aktifitas religious warganya, serta kota yang menghadirkan dukungan bagi warganya yang tidak mampu. Kota yang menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.
- b) **Medan akan menjadi kota yang maju;** yaitu kota yang menghadirkan dukungan pendidikan dan sarana yang memadai bagi warganya, selain dukungan kesehatan dan infrastruktur. Medan menjadi Kota Pembangunan yaitu suatu kota yang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensilokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan yang Sehat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- c) **Medan menjadi Kota yang Kondusif** yaitu, suatu kota memiliki kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 7 (tujuh) misi, sebagai berikut :

1) Medan Berkah

Misi Medan Berkah mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota Yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan Sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat. Misi pertama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat Kota Medan.

2) Medan Maju

Misi Medan Maju adalah memajukan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Revitalisasi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Modern dan Terjangkau oleh semua. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

3) Medan Bersih

Misi Medan Bersih adalah Menciptakan Keadilan Sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata. Misi ini bertujuan mewujudkan keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan mengedepankan tata kelola yang baik didukung sikap profesional dan akuntabel.

4) Medan Membangun

Misi Medan Membangun adalah membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

5) Medan Kondusif

Misi Medan Kondusif adalah menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

6) Medan Inovatif

Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang berbasis pada Penguatan Human Capital dan Sosial Budaya.

7) Medan Beridentitas

Misi Medan Beridentitas adalah mewujudkan Kota Medan yang beradab, Harmonis Toleran dalam Kemajemukan Demokratis dan Cinta Tanah Air. Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya kota Medan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

Dari ketujuh misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mendukung misi ke-6 (enam), dengan melaksanakan program-program pembangunan yang bertujuan untuk :

1. Mewujudkan sistem pelayanan umum (perizinan/nonperizinan) yang terintegrasi, cepat, sederhana dan tepat waktu.
2. Meningkatkan kemudahan, fasilitas dan insentif penanaman modal.
3. Mendorong terciptanya kepastian hukum dalam penanaman modal.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai sebagai penjabaran visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi. Sedangkan sasaran adalah merupakan fokus dari tujuan.

Untuk mendukung Visi dan Misi Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, maka perlu ditetapkan tujuan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi Walikota serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam

kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan periode tahun 2023 adalah:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Periode 2023 DPMPTSP Kota Medan

No.	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	1.	Nilai Investasi PMA	1.	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMA	Nilai Investasi Asing di Kota Medan	US \$ (Ribu)	44.385,00
		2.	Nilai Investasi PMDN	2.	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Nilai Investasi PMDN di Kota Medan	Rp (Juta)	4.550.721,56
				3.	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89

Sumber: Renstra DPMPTSP Kota Medan 2021-2026

Dengan adanya uraian tujuan dan sasaran untuk melaksanakan misi sebagaimana tergambar pada tabel di atas, maka pencapaian tujuan umum DPMPTSP Kota Medan terdapat pada:

Misi ke- 6: Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang berbasis pada Penguatan Human Capital dan Sosial Budaya.

Tujuan ke- 1: Meningkatkan realisasi investasi.

Dengan indikator tujuan terdapat pada:

Indikator tujuan ke- 1: Nilai Investasi PMA (\$)

Indikator tujuan ke- 2: Nilai Investasi PMDN (Rupiah)

Dengan sasaran indikator tujuan terdapat pada:

Indikator tujuan ke-1 :

Sasaran ke- 1 : Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMA

Indikator tujuan ke-2:

Sasaran ke- 3 : Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN

Sasaran ke- 4 : Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan

Dengan indikator masing-masing sasaran terdapat pada:

Indikator sasaran ke- 1: Persentase Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMA

Indikator sasaran ke- 2: Persentase Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN

Indikator sasaran ke- 3: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

4. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai berikut :

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berdasarkan RPJMD Kota Medan

Visi "Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif"																
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Satuan	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir Periode RPJMD 2026	Sumber Data	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						2021	2022	2023	2024	2025						
Misi 6 : Medan Inovatif																
1	Meningkatnya realisasi investasi	1	Nilai Investasi PMA	1.	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMA	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMA	40.258,50	US \$ (Ribu)	42.271,43	44.385,00	46.604,25	48.934,46	51.381,18	353.950,24	RPJMD Kota Medan 2021-2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2	Nilai Investasi PMDN	2.	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persentase Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN	4.127.638,60	Rp (Juta)	4.334.020,53	4.550.721,56	4.778.257,63	5.017.170,52	5.268.029,04	5.531.430,49	RPJMD Kota Medan 2021-2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Nilai	82	83	89	89	89	89	RPJMD Kota Medan 2021-2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber: Renstra DPMPTSP Kota Medan 2021-2026

5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kota Medan. Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan. Tabel 2.3 berikut ini merupakan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan:

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”			
<i>Misi 6 RPJMD: Medan Inovatif, Mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif Yang Berbasisi Pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya.</i>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Realisasi Investasi	<p>Sasaran 1 Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMA</p> <p>Sasaran 2 Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN</p> <p>Sasaran 3 Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan</p>	<p>Strategi 1 Meningkatkan pelayanan perizinan melalui kemudahan berinvestasi dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan, pemberian fasilitas bagi industri kecil serta mendorong peningkatan ekonomi kreatif masyarakat melalui kebijakan dan program pariwisata yang berkualitas</p> <p>Strategi 2 Meningkatkan promosi investasi yang lebih efisien dan efektif serta mengembangkan potensi dan peluang investasi</p>	<p>Kebijakan 1 Meningkatkan kompetensi dan kapasitas ASN terkait perizinan dan industri dan pariwisata</p> <p>Kebijakan 2 Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kota Medan melalui berbagai media</p> <p>Kebijakan 3 Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kota Medan, serta implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS) sekaligus Pengembangan Produk Unggulan Kota Medan</p> <p>Kebijakan 4 Mengoptimalkan fungsi pemusatan database potensi investasi, pengolahan informasi peluang investasi, sebagai alat perencanaan,</p>

		<p>pelayanan, pengendalian dan pembinaan dalam meningkatkan realisasi investasi di Kota Medan</p> <p>Kebijakan 5 Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual (HAKI)</p> <p>Kebijakan 6 Meningkatkan penanaman modal dibidang usaha yang menyerap tenaga kerja.</p> <p>Kebijakan 7 Pengembangan Sentra IKM dan Penguatan komunitas kreatif kota medan sebagai stakeholder kepariwisataan</p> <p>Kebijakan 8 Meningkatkan produktivitas penanaman modal</p> <p>Kebijakan 9 Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pembinaan IKM, serta meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM Kepariwisata</p> <p>Kebijakan 10 Meningkatkan daya saing dan akses pasar</p> <p>Kebijakan 11 Meningkatkan Iklim Berinvestasi di Kota Medan</p> <p>Kebijakan 11 Meningkatkan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor</p>
--	--	---

Sumber Renstra DPMPTSP Kota Medan 2021- 2026

Dari tabel diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan telah merumuskan program-program untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah tertuang di dalam RPJMD 2021-2026 yaitu:

1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang jauh lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan merupakan target kinerja tahun pertama dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, yang memuat sasaran strategis dengan merinci Indikator Kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2023 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja sebagai berikut:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2023 **Eselon II** secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sasaran, Indikator dan Target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1.	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	100 %	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	347,236,924
			100 %	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	676,669,240
			100%	Program Promosi Penanaman Modal	1,373,287,133
			100%	Program Pelayanan Penanaman Modal	119.112.750
2.	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	100%	Program Promosi Penanaman Modal	1,373,287,133
			100%	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	347,236,924
			100 %	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	676,669,240
			100%	Program Pelayanan Penanaman Modal	119.112.750
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100 %	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1.208.580.400
		Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu	95% Perizinan Sesuai SOP	Program Pelayanan Penanaman Modal	119.112.750
		Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	Terbangunnya MPP Kota Medan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.254.551.069

Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2023 **Eselon III dan IV** secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Program, Indikator dan Target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2023

Perjanjian kinerja Eselon III			Perjanjian kinerja Eselon IV			Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program	Indikator kinerja	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %				Perancangan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Tersedianya Rencana Strategis DPMPSTP Kota Medan periode 2021 sampai dengan 2026	Persentase jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100 %	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	106,584,240.-
			Tersedianya laporan Reformasi Birokrasi	Persediaan jumlah dokumen laporan Reformasi Birokrasi	100 %	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	631,294,240.-
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN DPMPSTP Kota Medan	jumlah gaji dan tunjangan ASN	100 %	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	19,590,608,147.-
			Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	134,700,000 .-
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	408,408,000

			Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 %	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	513,838,916
			Tersedianya komponen instalasi listrik untuk mendukung proses perizinan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	100 %	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	125,000,000
			Tersedianya makan dan minuman rapat dan tamu dan tersedianya pengadaan ATK	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100 %	Penyediaan bahan logistik kantor	814,599,147.-
			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100 %	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	450,434,000.-
			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7,158,750-
			Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	Penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150,000,000.-
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah tesedianya mebel	100 %	Pengadaan Mebel	503,619,500.-
			Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	3,464,880,925.-
			Tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100 %	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	598,000,000

						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Tersedianya jumlah tenaga non ASN yang mendukung layanan jasa surat menyura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,145,798,020
			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1,348,000,000. -
			Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	725,186,034.-
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase jumlah kendaraan/ operasional yang dipelihara	100 %	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	79,950,000.-
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan/ operasional yang dipelihara	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	206,000,000
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-	100 %	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160,591,150.-
			Terwujudnya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor berdasarkan kebutuhan	Persentase pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	89,900,000.-
Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi di Kota Medan	100 %				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

			Terlaksananya promosi investasi dalam negeri yang diikuti berdasarkan kebutuhan. Terselenggaranya promosi melalui media cetak dan elektronik guna meningkatkan minat investasi	Persentase pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	100 %	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	1,373,287,133
Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Terwujudnya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Penyediaan layanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100 %	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	119,112,750
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Realisasi Investasi PMA/PMDN	100 %				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Terwujudnya pelaku usaha yang ikut Bimtek Penyusunan LKPM Online	Persentase kordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	100 %	Kordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	549.735.110.-
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi	100 %				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Tersedianya Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100%	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	345,075,000
						Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	

			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota Medan	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	100 %	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	331,594,240.-
						Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah data dan informasi serta pengembangan sistem informasi perangkat daerah	100 %	Tersedianya sistem jaringan informasi perizinan secara baik dan up-to date di DPMPSTSP	Persentase pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100 %	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1,208,580,400

Sumber : Renstra dan DPA Tahun 2023 DPMPSTSP Kota Medan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan secara periodik. Sehingga akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja peningkatan investasi dan pelayanan perizinan sesuai misi dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Medan Tahun 2021-2026. Agar akuntabilitas dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Jujur, objektif, transparan dan akurat;
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2022 dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Adapun skala penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permen 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan sasaran kinerja strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :


1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja DPMPSTSP Kota Medan
Tahun 2023

No	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran	Realisasi	Capaian	
							Persen	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1.	Nilai Investasi PMA	1. Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	US \$ (Ribu)	46.604,25	166.694,3	357,68	Sangat Tercapai
2.	Nilai Investasi PMDN	2. Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Rp (Juta)	4.778.257,63	4.154.863,2	86,95	Tercapai
		3. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89	89	100%	Sangat Tercapa
			Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu	Persen	95	100	105,26	Sangat Tercapai
			Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	Gedung	Terbentuknya Mall Pelayanan Publik (MPP)	Mall Pelayanan Publik (MPP)	100	Sangat Tercapai
		Rata-rata capaian kinerja					149,97	Sangat Tercapai

Sumber dari Kementerian Investasi/BKPM dan Website DPMPSTSP Kota Medan



Gambar 3.1: Realisasi Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan secara keseluruhan rata-rata nilai capaian sebesar 149,97% yang dikategorikan **Sangat Tercapai** dengan rincian sebagai berikut:

1) Persentase Kenaikan/Penurunan nilai realisasi PMA

Persentase kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi PMA di kota Medan menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di kota Medan. Capaian kinerja jumlah nilai realisasi investasi PMA di kota Medan pada tahun 2023 mencapai US \$ 166.694.300 dari US \$ 46.604.250 atau dengan capaian sebesar 357,68% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

2) Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Persentase kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi di kota Medan yang menjadi indikator utama berikutnya yaitu PMDN untuk menilai pertumbuhan investasi di kota Medan. Capaian kinerja jumlah nilai realisasi investasi PMDN di kota Medan pada tahun 2023 mencapai Rp 4.154.863.200.000 dari target Rp, 4.778.257.630.000 atau dengan capaian sebesar 86.95% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

3) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebesar 89 dari target sebesar 89, dengan capaian sebesar 100% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**, persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu sebesar 100% dari target sebesar 95% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai** dan peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal dengan terbangunnya Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan pada Tahun 2023 dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

Salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerimaan pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan adalah dengan cara online yang telah tersedia di website SKM Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Untuk penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik, yang meliputi 9 unsur aspek layanan yaitu: (1) Persyaratan; (2) Prosedur; (3) Waktu pelayanan; (4) Produk layanan; (5) Kompetensi pelaksana; (6) Perilaku pelaksana; (7) Sarana dan prasaranal; (8) Penanganan pengaduan; dan (9) Kebersihan.

Berdasarkan tanggapan yang diterima dari responden kemudian dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang pada masing-masing aspek layanan. Hasil survey dan pengolahan data Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan memperlihatkan bahwa nilai rata-rata per unsur dengan menggunakan rumus di bawah ini.

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.111$$

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Tabel 3.3.
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,06 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di DPMPSTSP Kota Medan, digunakan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui survey terhadap layanan publik yang dikelola oleh DPMPSTSP Kota Medan. Survey dilakukan secara langsung terhadap setiap pemohon yang akan mengambil izin untuk diwajibkan mengisi format survey indeks kepuasan masyarakat yang meliputi 9 unsur. Hasil survey kepuasan masyarakat pada DPMPSTSP Kota Medan dapat dilihat pada tabel 3.4 dan Gambar 3.2 berikut:

Tabel 3.4.
Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada DPMPSTSP Kota Medan Tahun 2022

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang	Nilai Unsur	Kinerja Unsur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persyaratan	3.504	0.389	88.60	Sangat Baik
2	Prosedur	3.492	0.388	87.30	Baik
3	Waktu Pelayanan	3.448	0.383	87.19	Baik
4	Produk Layanan	3.896	0.432	97.40	Sangat Baik
5	Kompetensi Pelaksana	3.443	0.382	86.08	Baik
6	Perilaku Pelaksana	3.442	0.382	86.11	Baik
7	Sarana dan Prasarana	3.432	0.381	87.79	Baik
8	Penanganan Pengaduan	3.381	0.375	86.52	Baik
9	Kebersihan	3.702	0.411	93.55	Sangat Baik
Jumlah		31.740	3.523	801	
Rata-Rata		3.53	0.391	89	Sangat Baik

Pencapaian terhadap indikator sasaran tersebut juga terpenuhi melalui Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan yang terdiri dari kegiatan.


- a. Peningkatan serapan realisasi target perizinan dan non perizinan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan realisasi target pendapatan dari setiap tagihan retribusi perizinan yang belum dibayarkan oleh pemohon.
- b. Peningkatan kinerja Tim Penerbitan Perizinan, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memantau dan membahas pelaksanaan proses pengajuan sampai dengan penerbitan perizinan dan non perizinan. Selama Tahun 2023 dokumen perizinan yang telah diterbitkan sebanyak 11.767 izin melalui izin mandiri dan melalui aplikasi Sipandu dapat dilihat pada tabel 3.5 dan gambar berikut ini.

Tabel 3.5
Jumlah Penerbitan Izin dan Non Perizinan Kota Medan Tahun 2023

No	Jenis Perizinan Dan Non Perizinan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal	317
2	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	123
3	Izin Praktik Tenaga Kesehatan	9.719
4	Izin Reklame Berkonstruksi	50
5	Izin Reklame Non Berkonstruksi	27
6	Izin Trayek Angkutan Umum	5
7	Pencabutan Izin Tenaga Kesehatan	1.087
8	Sektor Kesehatan	311
9	Sektor Ketenagakerjaan	27
10	Sektor Pekerjaan Umum	21
11	Sektor Perdagangan	1
12	Sektor perhubungan/Transportasi	6
13	Sektor Perindustrian	9
14	Sektor Pertanian	37
15	Tanda Daftar Gudang	27
Jumlah		11.767

Sumber DPMPSTSP Kota Medan Tahun 2023

**Gambar Jumlah Penerbitan Izin dan Non Perizinan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan Tahun 2023**



2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023

a. Realiasi dan Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja

Realisasi dan capaian kinerja terhadap indikator kinerja tahun 2022-2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja DPMPTSP Kota Medan
Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		Capaian (%)	
				2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	US \$ (Ribu)	41.136,00	166.694,3	92.68	357,68
2.	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Rp (Juta)	3.540.373,00	4.154.863,2	77.79	86,95
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88.22	89	106.25	100
		Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu	Persen	87,1%	105,26%	87,1	105,26
		Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	Gedung	-	100%	-	100

Sumber dari Kementerian Investasi/BKPM dan Website DPMPTSP Kota Medan

Dari tabel 3.6. di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 untuk Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMA dan Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN sudah mencapai target yakni masing-masing capaian sebesar 92.68 % dan 77.79 %, untuk Indeks Kepuasan Masyarakat sangat mencapai target yakni 100% dari target IKM 83, dan capaian realisasi izin sebesar 87,1%.

Untuk tahun 2023, persentase realisasi investasi PMA telah mencapai target sebesar 357,68% dan PMDN 86,95%, realisasi PMA dan PMDN masuk dalam kategori sangat tercapai. Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai target yakni 100%, untuk jumlah izin yang

diterbitkan yaitu sebanyak 11.767 izin dengan capaian sebesar 105,26%, dan untuk Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal dengan terbangunya Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan

3. Analisis Pencapaian Kinerja

1) Persentase Kenaikan/Penurunan nilai realisasi PMA

Persentase kenaikan/penurunan nilai realisasi PMA di kota Medan menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di kota Medan. Capaian kinerja jumlah nilai realisasi PMA di kota Medan pada tahun 2022 mencapai US \$. 41.136.000 dari target US \$. 44.385.000 atau tercapai sebesar 92,68% dan masuk dalam kategori sangat tercapai. Sedangkan capaian realisasi PMA tahun 2023 adalah sebesar US \$ Ribu. 166.694.300 dari target 46.604.250 atau sekitar 357,68% dari target yang ditetapkan dan dikategorikan **Sangat Tercapai**.

Analisis keberhasilan pencapaian PMA tahun 2023 adalah:

- Pelaku usaha telah lebih disiplin dalam melakukan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) karena didorong kemudahan dan regulasi yang diberikan oleh pemerintah yang mengakibatkan kenaikan realisasi.

2) Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Pencapaian kinerja nilai realisasi investasi PMDN kota Medan pada tahun 2022 sebesar RP. 3.540.373.000.000 dari target RP. 4.550.721.560.000 atau tercapai sebesar 77,79%. Sedangkan tahun 2023 realisasi PMDN Rp 4.154.863.200.000 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 4.778.257.630.000. Maka untuk hasil nilai realisasi PMDN pencapaiannya sebesar 86,95% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

Analisis keberhasilan pencapaian PMDN tahun 2023 adalah:

- Pelaku usaha telah disiplin dalam melakukan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) karena didorong kemudahan dan regulasi yang diberikan oleh pemerintah yang mengakibatkan kenaikan realisasi.
- Lebih meningkatkan pengawasan perizinan berusaha dan berkolaborasi dengan OPD teknis terkait tupoksi masing-masing;

Tetap mendorong pelaku usaha dan mendampingi pelaku usaha dalam proses pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) PMDN Kabupaten Kota Medan

3) Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan di tahun 2022 adalah 88.22 dari target 83 dan dikategorikan sangat berhasil dengan pencapaian 100%. Sedangkan pencapaian di tahun 2023 sebesar 89 dari target sebesar 89 dengan nilai mencapai 100% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**. Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu sebesar 100 persen dari target sebesar 95 persen dan masuk dalam kategori Sangat Tercapai dan peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal dengan terbangunnya Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan pada Tahun 2023 dan masuk dalam kategori Sangat Tercapai.

Analisis pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah:

- Semakin meningkatnya kepuasan masyarakat atau pelaku usaha dalam pengurusan izin yang lebih mudah yang dapat dilakukan secara online.
- Adanya tim perbantuan di DPMPSTSP Kota Medan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang tidak faham tentang aplikasi perizinan secara online sehingga memudahkan masyarakat atau pelaku usaha.
- Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan adalah dengan cara online yang telah tersedia di website SKM Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Untuk penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik.
- Keberhasilan terbentuknya Mall Pelayanan Publik adalah DPMPSTSP Kota Medan berkolaborasi dengan OPD teknis yang turut serta untuk mengisi gerai-gerai yang ada di MPP Kota Medan.

Berbagai kegiatan rutin dan kegiatan Inovasi di bidang Pelayanan Perizinan Usaha dalam rangka sosialisasi untuk mendorong masyarakat menggunakan media online perizinan diantara adalah:

1. Kegiatan Jempol dan Kelingking (jemput bola dengan mobil keliling)

Dasar hukum : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor : 067/DPMPTSP/4430 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan jemput dan kelingking (jemput bola dengan mobil keliling) dalam rangka penerbitan perizinan berusaha pada pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kota Medan.

2. Kegiatan Kamis Ceria

Dasar hukum : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor : 067/dpmpmsp/4429 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan Kamis Ceria layanan perizinan usaha mikro dalam rangka penerbitan perizinan berusaha pada pelaku usaha umk melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kota Medan.

3. Kegiatan Kios OSS Layanan Perizinan Usaha Mikro

Dasar Hukum : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor : 067/Dpmpmsp/4431 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kios Oss Layanan Perizinan Usaha Mikro Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Pada Pelaku Usaha Umk Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kota Medan

Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja adalah:

- 1) Anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh Sumber Daya Manusia untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan pendukung teknis yang memadai dalam pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan.

- 4) Adanya berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penyederhanaan persyaratan pelayanan perizinan.
- 5) Keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan, prosedur dan biaya dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diakses melalui website *dpmpptsp.pemkomedan.go.id*.
- 6) Dikembangkannya sistem digitalisasi yang memudahkan pemohon dalam mengajukan izin dan non perizinan secara online.
- 7) Dilakukannya pengendalian pelaporan LKPM sehingga dapat diketahui besarnya investasi yang telah ditanamkan oleh investor di Kota Medan.
- 8) Adanya kegiatan BIMTEK LKPM Online yang diadakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Tantangan dalam mencapai target kinerja

- 1) Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk terus mengembangkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih cepat dan transparan.
- 2) Masih terdapat beberapa perizinan yang rekomendasi teknis diperoleh dari OPD Teknis yang membidangnya, mengakibatkan layanan perizinan/non perizinan membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang.
- 3) Kurangnya SDM teknis yang membidangi pelayanan perizinan secara teknis.

Tindak lanjut tantangan :

- 1) Sosialisasi peraturan, kebijakan dan SOP yang dilakukan secara terjadwal dengan melibatkan stakeholder terkait.
- 2) Penyebarluasan informasi terkait pelayanan perizinan cepat dan transparan.
- 3) Dilakukan perekrutan Tenaga Ahli bidang teknis yang memenuhi standar.
- 4) Pemenuhan Sarana dan prasarana.

- 5) Kolaborasi dan kordinasi dengan OPD teknis terkait guna percepatan pelayanan perizinan dengan merujuk kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perizinan dan non perizinan pada tahun 2023 mencapai target 100%, hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari hal berikut:

- 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai kinerja pelayanan perizinan. Hal ini disebabkan adanya sosialisasi terkait layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan melalui
 - Sosialisasi Perizinan melalui *Website* DPMPTSP Kota Medan;
 - Sosialisasi melalui media sosial.
 - Sosialisasi yang dilakukan pada saat pelayanan perizinan keliling melalui mobil pelayanan keliling.
- 2) Adanya SOP DPMPTSP Kota Medan Nomor: 060/9655/DPMPTSP/XII/2019 dan Stantar Pelayanan (SP) Nomor 067/9853/DPMPTSP/XII/2019.
- 3) Informasi pelayanan perizinan dapat diakses melalui *website* dpmptsp.pemkomedan.go.id.
- 4) Perbaikan dan pengembangan sistem informasi secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat.
- 5) Konsultasi dan layanan pengaduan melalui sistem online seperti LANPION (Layanan Pengaduan Online), aplikasi lapor, tracking terhadap berkas perizinan dan lainnya.

Dengan tersedianya data IKM, memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu:

- 1) Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan secara periodik;

- 2) Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- 3) Diketahui kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan perizinan;
- 4) Sebagai bahan evaluasi dan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
- 5) Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.

5. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya. Adapun analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk mencapai target sasaran dapat dijelaskan pada tabel 3.8 dan 3,9 berikut.

Tabel 3.7.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran DPMPSTP
Kota Medan Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Rata-rata Capaian Anggaran %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	347.236.924,-	247.374.250,-	71,24	42,19
			676.669.240,-	88.466.000,-	13,07	
			1.373.287.133,-	1.129.595.458,-	82,25	
			119.112.750,-	2.617.500,-	2,20	
3.	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	1.373.287.133,-	1.129.595.458,-	82,25	42,19
			347.236.924,-	247.374.250,-	71,24	
			676.669.240,-	88.466.000,-	13,07	
			119.112.750,-	2.617.500,-	2,20	
5.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1.208.580.400,-	972.547.250	80,47	57,14
			119.112.750,-	2.617.500,-	2,20	
			31.254.551.069,-	27.742.242.456	88,76	

Berdasarkan analisis sumber daya diatas pada tahun 2023 menunjukkan bahwa rata-rata capaian realisasi anggaran untuk sasaran strategis Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMA dan Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN masing-masing tercapai dengan perolehan 42,19%, sedangkan untuk sasaran strategis Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian sebesar 57,14%

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan pada tahun 2023 alokasi belanja yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai sebesar Rp. 34.979.437.516,- setelah adanya perubahan, realisasi keuangan pada akhir Tahun 2023 sebesar Rp. 30.182.842.914,- adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Anggran Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		31.254.551.069	27.742.242.456	88,76
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		737.878.480	626.789.469	84,94
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	106.584.240	93.692.469	87,90
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	631.294.240	533.097.000	84,45
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		19.725.308.147	19.347.514.513	98,08
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.590.608.147	19.226.197.513	98,14
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	134.700.000	121.317.000	90,06
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	134.700.000	121.317.000	90,06
Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.547.191.897	632.174.450	40,86
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	125.000.000	24.111.420	19,29
2.	Penyediaan bahan logistik kantor	814.599.147	499.699.529	61,34
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	450.434.000	49.117.000	10,90
4.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	7.158.750	0	0,00

	undangan			
5.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150.000.000	59.246.501	39,50
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4.566.500.425	3.932.407.845	86,11
1.	Pengadaan Mebel	503.619.500	498.380.000	98,96
2.	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedungkantor atau bangunan lainnya	3.464.880.925	3.021.627.845	87,21
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.464.880.925	3.021.627.845	87,21
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.218.984.054	2.356.412.063	73,20
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	1.145.798.020	943.543.640	82,35
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.348.000.000	727.298.943	53,95
3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	725.186.034	685.569.480	94,54
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		536.441.150	359.038.116	66,93
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	79.950.000	48.817.830	61,06
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.591.150	98.860.666	1,56
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	89.900.000	47.018.128	52,30
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	89.900.000	47.018.128	52,30
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		1.373.287.133	1.129.595.458	82,25

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1.373.287.133	1.129.595.458	82,25
1.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	1.373.287.133	1.129.595.458	82,25
2.	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	1.373.287.133	1.129.595.458	82,25
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		119.112.750	2.617.500	2,20
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		119.112.750	2.617.500	2,20
1.	Penyediaan layanan konsultasidan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	119.112.750	2.617.500	2,20
2.	Penyediaan layanan konsultasidan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	119.112.750	2.617.500	2,20
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		347.236.924	247.374.250	71,24
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		347.236.924	247.374.250	71,24
1.	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	347.236.924	247.374.250	71,24
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		676.669.240	88.466.000	13,07
1.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	676.669.240	88.466.000	13,07
2.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	331.594.240	81.173.000	24,48

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		1.208.580.400	972.547.250	80,47
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.208.580.400	972.547.250	80,47
1.	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1.208.580.400	972.547.250	80,47
TOTAL		34.979.437.516,-	30.182.842.914,-	86.29

Sumber: Data Realisasi Fisik Keuangan DPMPTSP Kota Medan

C. PRESTASI

Disamping capaian kinerja yang telah ditapkan dalam Renstra dan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan juga memiliki beberapa penghargaan yang diraih sampai dengan tahun 2023 yaitu

1. Juara Penghargaan atas Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Terbaik Tahun 2018;
2. Penghargaan sebagai Juara I Pada Penyelenggaraan Pameran Produk Unggulan Perdagangan Parawisata dan Investasi Tahun 2019;
3. Penghargaan sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Kategori “Baik” Tahun 2019;
4. Penghargaan atas Penetapan Organisasi Perangkat Daerah dengan Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun Anggaran 2021 Tingkat Kota Medan;
5. Penghargaan Anugerah Investasi Bahari Tahun 2022 Dalam Rangka Hari Nusantara Tahun 2022 Pemerintah Kota Medan Sebagai Terbaik Untuk Wilayah Indonesia Barat Atas Kinerja Investasi

Bahari;

6. Juara 1 Stand Terbaik Pada Penyelenggaraan Pameran Medan Investment, Trade And Tourism Expo Tahun 2022;
7. Penghargaan sebagai Terbaik Kedua atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2022;
8. Penghargaan atas Instansi Terbaik Pertama dalam Kontributor Terbaik dalam Implementasi Aplikasi Perizinan Online siCantik Cloud Tingkat Pemerintah Kota Medan Tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

Demikianlah Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Kinerja tahun 2023 ini merupakan capain Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana kondisi penggabungan organisasi dan pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Dengan kondisi tersebut dan berbagai tantangan dalam penyelenggaraan perizinan dan melaksanakan urusan wajib penanaman modal tentulah diwarnai dinamika dalam pencapaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Namun demikian, kami berharap laporan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini ikut memberi warna atas pencapaian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Medan tahun 2023 khususnya dalam hal pelayanan publik perizinan dan nonperizinan.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi dan misi Kota Medan dengan **“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif ”** setiap tahun dapat tercapai.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN,**
NURBAITI HARAHAH, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I(IV/b)
NIP 197209041993022001